

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS KAS MENUJU
AKRUAL DI JOMBANG

SKRIPSI



Oleh :

Sari Rahayu
1013010192/FEB/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2014

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS KAS MENUJU
AKRUAL DI JOMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana EKONOMI DAN BISNIS

Progdi Akuntansi



Diajukan Oleh :

Sari Rahayu
1013010192/FEB/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2014

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS KAS MENUJU
AKRUAL DI JOMBANG

Disusun Oleh :

SARI RAHAYU

1013010192/ FEB/ EA

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Progdi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 17 April 2014

Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji :
Ketua

Dr. Indrawati Y, MM, Ak, CA
NIP. 19661017 199303 2001

Dr. Indrawati Y, MM, AK, CA

Sekretaris

Drs. Ec Muslimin, M.SI

Anggota

Drs. Ec, Bagus Ramelan, M.SC, Ak

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM
NIP.196309241989031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul izzati yang telah mengatur roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nyalah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dan Izzah kita dalam keridhoan-Nya. Karena berkat Rahmat dan Rahim-Nya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah SAW.

Skripsi ini diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) Prodi akuntansi Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju AkruaI di Jombang”.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarta, Mp. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. H. Dhani Ichsanudin N, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Dr. Hero Priono, Msi, Ak, CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, Ak, CA. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan yang sangat berharga serta kesabaran dan perhatiannya dalam penulisan penelitian ini.
5. Drs. Ec, Bagus Ramelan, M.SC, Ak dan Drs. Ec Muslimin, M.SI. selaku dosen penguji yang telah mengantarkan penulis lulus sarjana.
6. Terima kasih yang paling utama penulis haturkan kepada kedua orang tua ibu Mulyatin dan alm. ayah Rumadji serta kakak dan adikku Wiwin, Rusdi, Purba dan Yuni atas segala doa, pengorbanan dan dukungannya yang tiada tara, juga kepada seluruh keluarga yang mendukung serta mendoakan kesuksesan penulis.
7. Sahabat terbaik penghuni kost 52 Esti, Pipit, Silvi, Steffany, Natalia, Leny, terima kasih telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dan terima kasih atas segala kebersamaan kita selama ini baik senang maupun susah.
8. Hascaria Budi Prastyo terima kasih atas segala motivasi, semangat, waktu, serta nasehat yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh semangat.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Akuntansi Sasa, Rati, Dian, Farida Anggi sari, Avi, Ema, Septian, Dani, Tety, Rizky dan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian.

Penulis menyadari dan seteguh hati bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik demi kesempurnaan yang akan datang.

Surabaya, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK... ..	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. PenelitianTerdahulu	11
2.2. Landasan Teori	17
2.2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan	17
2.2.1.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	17
2.2.1.2. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan....	18
2.2.1.3. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan	20

2.2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (PP No.71 tahun 2010)	21
2.2.4. Komponen Laporan Keuangan dalam PP No. 71 tahun 2010	23
2.2.5. Akuntansi Berbasis Akrua	27
2.2.5.1. Pengertian Basis Akrua.....	27
2.2.5.2. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua	28
2.2.6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	30
2.2.6.1.Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	30
2.2.6.2.Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	31
2.3. KerangkaPemikiran.....	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Alasan Ketertarikan Peneliti.....	42
3.3. Lokasi Penelitian.....	43
3.4. Penentuan Informan	44
3.5. Sumber Data	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data	46
3.7. Instrument Penelitian	48
3.8. Pengujian Kredibilitas Data.....	48
3.9. Analisa Data	53

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	56
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).....	56
4.1.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian DPPKAD....	60
4.1.3. Kedudukan dan Urusan	64
4.1.4. Sumber daya Organisasi	68
4.1.5. Visi dan Misi.....	70
4.2. Pembahasan	93
4.2.1. Implementasi Pengelolaan Keuangan Berdasarkan PP 24 Tahun 2010 Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada Pemerintah Kabupaten Jombang.....	73
4.2.2. Proses Menuju Implementasi PP 71 Tahun 2010 pada Pemerintahan Kabupaten Jombang (Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang.....	81
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	109
5.2. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN
2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS KAS MENUJU
AKRUAL DI JOMBANG

Sari Rahayu
1013010192/FEB/EA

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan good governance serta mengetahui kinerja pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 akan menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual di Jombang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif dengan objek di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesiapan pemerintah Kabupaten Jombang dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan persiapan-persiapan dalam menuju implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Hal ini didukung dengan adanya bukti nyata bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan Kabupaten Jombang dengan melakukan persiapan menuju ke implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah merupakan perilaku yang berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang mewajibkan kepada semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Jombang

Kata kunci : Implementasi PP 71 Tahun 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Mardiasmo (2004) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Kepemerintahan yang baik perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik. Untuk itu, perlu adanya reformasi di bidang keuangan negara. Reformasi di bidang keuangan negara, dilakukan dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara

dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dikarenakan SAK sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pedoman tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya good governance. Sebelum adanya SAK, laporan keuangan disusun dengan basis kas, sehingga tidak adanya Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Seiring perubahan reformasi keuangan disusun SAK dengan lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 yang sudah menggunakan basis kas menuju akrual serta adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Perubahan berikutnya dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual.

Adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan good governance serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan jenis-jenis laporan keuangan dari semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan, yaitu LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, LAK, dan CaLK serta adanya perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis

akrual. Dengan basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional pemerintahan, perubahan kekayaan pemerintah, sumber-sumber penerimaan dan alokasi-alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. Dengan adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 akan menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international best practices. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management). Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah Indonesia

terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP

nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia

yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.

Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Hal ini akan menjadi batu sandungan tersendiri karena ketergantungan penerapan akuntansi selama ini yang mengandalkan jasa konsultan terutama bagi entitas daerah.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah Kota Jombang memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kota Jombang wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kota Jombang wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Jombang. Pemerintah Kota Jombang sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah Kota Jombang harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual.

Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kota Jombang agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Kendala pemerintah Kota Jombang dalam implementasi standar akuntansi pemerintah antara lain adalah SDM yang berkompeten di bidang akuntansi, ketersediaan sarana/prasarana, ketersediaan anggaran, kapasitas manajemen, kemauan politik. Sementara itu strategi yang dapat dilakukan dalam menerapkan peraturan tersebut adalah komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penyediaan SDM yang kompeten, peranan APIP sebagai mitra penyusunan dan penyajian laporan keuangan, penyempurnaan sistem akuntansi, pengelolaan BMN/BMD, mengintensifkan rewards and punishments, diperlukan forum komunikasi untuk mendiskusikan temuan/laporan audit

Berdasarkan fakta di atas , maka dapat dianalisis persiapan pemerintah Kota Jombang untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Jombang dalam menerapkan basis akrual.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual di Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 24 Tahun 2005 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada Pemerintah Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana proses menuju implementasi PP 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Jombang (Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 24 Tahun 2010 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang.
2. Untuk mengetahui proses menuju implementasi PP 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kabupaten Jombang (Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 71

tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi penulis dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.